



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 16/G/2020/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : SULASMI, S.PD.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tungkal Empat Kota, Kecamatan Tungkal Ilir,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

Pekerjaan : Guru;

2. Nama : AHMAD SAFEI;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Beringin RT. 10, Kelurahan Patunas, Kecamatan
Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Provinsi Jambi;

Pekerjaan : PNS;

3. Nama : AHMAD BADERI;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Bina Karya Timur RT. 01, Kelurahan Tungkal II,
Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, Provinsi Jambi;

Pekerjaan : PNS;

4. Nama : AHMAD BARIKO;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Parit I Darat RT. 11, Kelurahan Sriwijaya,
Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, Provinsi Jambi;

Pekerjaan : Wiraswasta;

5. Nama : A. BADRUN;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Beringin Ujung RT. 08, Kelurahan Patunas,
Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, Provinsi Jambi;

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

6. Nama : **SUMARTONO, A.SP;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Kepiting RT. 17, Kelurahan Kampung Nelayan,
Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, Provinsi Jambi;

Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Keseluruhannya adalah ahli waris dari almarhumah Ummi Kalsum berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Nomor: 504/Pdt.P/2019/PA.Ktl, tertanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 23/SKK-DY/V/2020, tertanggal 11 Mei 2020, memberikan Kuasa kepada:

1. DANIA YESIANI, S.H.;
2. HUSNATUL ADILLAH, S.Sy., M.Sy.;
3. BAHRUDDIN, S.H.;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum DANIA YESIANI, S.H. DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Kapten Dirham RT. 58, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: esylawyer83@yahoo.com;

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN:

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, tempat kedudukan di Jl. A. Madjid Brangas No. 38, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 470/214/Dukpil/2020, tanggal 8 Juli 2020, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR, S.H., M.H.;
2. SONDANG M SILALAH, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Firma Hukum SONDANG M SILALAH DAN REKAN, alamat di Jalan Sersan Anwar Bay Perum Grand Nusa Indah di depan Blok D Nomor 001 RT. 27, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: smuatiarash@gmail.com;

untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 16/PEN-DIS/2020/PTUN.JBI., tanggal 24 Juni 2020, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 16/PEN-MH/2020/PTUN.JBI., tanggal 24 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 16/PEN-PPJS/2020/PTUN.JBI., tanggal 24 Juni 2020, Tentang Penun-jukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 16/PEN-PP/2020/PTUN.JBI., tanggal 25 Juni 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 16/PEN-HS/2020/PTUN.JBI., tanggal 29 Juli 2020, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk acara Penyampaian Gugatan sampai dengan Duplik;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 16/PEN-HSP/2020/PTUN.JBI., tanggal 3 September 2020, Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik Acara Pembuktian, Kesimpulan, dan Pembacaan Putusan;
7. Berkas Perkara Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat tanggal 22 Juni 2020, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 24 Juni 2020, dengan Register Perkara Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 29 Juli 2020, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 04 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002 tertanggal 06 Maret 2019 tentang Kelahiran atas nama WAHYU BUDI PRASETYO di Kuala Tungkal tanggal 15 Februari 2002 anak ke satu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum;

II. Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa dengan adanya Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanjung jabung barat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki tindakan hukum yang bersifat Konkret, Individual dan Final berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

2. Hal ini juga diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
3. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Catatan Sipil di wilayah Tanjung Jabung Barat yang memiliki tugas mencatat dan menerbitkan Objek Sengketa apabila adanya peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"*. Dengan demikian, Tergugat memiliki tugas dan kewajiban untuk menerbitkan Objek Sengketa sebagai tindakan Pejabat Tata Usaha Negara;
 4. Bahwa dengan dikeluarkan keputusan *a quo* oleh Tergugat yang bersifat konkret yaitu Objek Sangketa *a quo* dikeluarkan secara tertulis oleh Tergugat sebagai pejabat Negara, Individual yaitu ditunjukan langsung kepada pihak lain yang merugikan Para Penggugat dalam Objek Sangketa *a quo* dan final yaitu tidak perlu persetujuan lagi oleh pihak lain;
- III. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:
1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Perkara: 14/Pdt.P/2020/PN.Klt tertanggal 2 Maret 2020 dengan amar putusan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

2. Bahwa dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam pertimbangannya bahwa pembatalan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Pejabat tata usaha Negara merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
3. Bahwa dikarenakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan *"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan"*;
4. Bahwa Para Penggugat setelah mengetahui adanya wewenang membatalkan objek sengketa tersebut, maka pada tanggal 18 Mei 2020 Para Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat diwakili dengan Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mengajukan surat keberatan dengan Nomor 36/SK/PHI/V/2020 tertanggal 18 Mei 2020 kepada Tergugat langsung dengan tanda terima tertanggal 19 Mei 2020. Upaya keberatan yang dilakukan Para Penggugat telah sesuai dengan Pasak 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan *"keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan"*;
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020, Para Penggugat mendapatkan balasan surat Nomor 470/154/DUKCAPIL dari Tergugat yang menyatakan *"Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*. dikarenakan tidak puas dengan balasan tergugat yang tetap tidak membatalkan Objek Sengketa, maka Para Penggugat mengajukan upaya banding melalui kuasa hukum Para Penggugat kepada atasan Tergugat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dengan No: 40/SK/PHI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020 yang dikirim melalui Kantor Pos pada tanggal 03 Juni 2020. Sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan *"Banding sebagaimana dimaksud"*

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan”;

6. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020, atasan Tergugat membalas surat dari Para Penggugat dengan Nomor: 1341/ SOSDUKCAPIL-6.2/VI/2020 yang intinya menyatakan pembatalan akta pencatatan sipil yang dimohonkan harus dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, Para Penggugat diwajibkan mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah yang memutuskan keputusan Aquo, selama kurang lebih 10 hari, dan pada tanggal 26 Mei 2020 dengan Nomor: 470/154/DUKCAPIL menyatakan menolak untuk membatalkan atau mencabut Objek Sengketa tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, dalam hal tidak dikabulkannya pembatalan Objek Sengketa dari Tergugat, Penggugat mengajukan banding ke Kepala Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sebagai atas Tergugat dengan jangka waktu 10 hari kerja untuk memberikan putusan terhadap keberatan tersebut, sehingga pada tanggal 08 Juni 2020 dengan Nomor surat: 1341/ SOSDUKCAPIL-6.2/VI/2020 menyatakan pembatalan akta pencatatan sipil dalam hal ini akta kelahiran harus berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa sejak disuratkan permohonan banding ke atasan Tergugat tertanggal 02 Juni 2020 dan dibalas surat tersebut pada tanggal 08 Juni 2020 maka terhitung tanggal 09 Juni 2020, Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan masih dalam jangka waktu 90 hari sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan: *“Tenggang Waktu Pengajuan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi”*. Dengan demikian Gugatan Penggugat yang terdaftar tanggal 22 Juni 2020 masih dalam Rentang waktu 90 Hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menempuh Upaya Adminstratif sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenangan menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa adminstrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";
 2. Bahwa Kompetensi Absolut ini juga diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";
 3. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya Administratif Namun ditolak, hingga ke tingkat Banding yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang merupakan Atasan dari Tergugat. Sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Kewenangannya menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif. Hal ini berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- V. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan;
1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";
 2. Bahwa Para Penggugat merupakan Saudara kandung dari Ummi Kalsum dan merupakan ahli waris dari Almarhumah Ummi Kalsum berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 504/Pdt/2019/PA.Klt tertanggal 31 Desember 2019;
 3. Bahwa dengan adanya Objek Sengketa yang menyatakan bahwa almarhumah Ummi Kalsum memiliki anak kandung yang bernama Wahyu Budi Prasetyo, padahal Almarhumah semasa hidupnya tidak memiliki seorang anak, sehingga Objek Sengketa

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Tergugat merugikan Para Penggugat dimana Para Penggugat terhalang memperoleh hak kewarisan karena adanya anak kandung berdasarkan Objek Sengketa tersebut. Serta adanya kerugian, dimana Wahyu Budi Prasetyo menggunakan Objek Sengketa untuk memperoleh uang pembayaran sewa Kontrak Ruko milik Almarhumah Umami Kalsum;

4. Bahwa dikarenakan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, Wahyu Budi Prasetyo menguasai harta peninggalan atau harta warisan almarhumah Umami Kalsum padahal ia tidak ada hubungan nasab terhadap almarhumah Umami Kalsum, sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materiel dikarenakan Objek Sengketa tersebut, yang mana seharusnya Para Penggugat mendapatkan warisan berdasarkan hukum faraidh apabila Pewaris (Almarhumah Umami Kalsum) tidak mempunyai anak kandung;

5. Bahwa dikarenakan Objek Sengketa merupakan bukti outentik yang menyatakan bahwa Wahyu Budi Prasetyo merupakan anak kandung dari Almarhumah Umami Kalsum dan Almarhum Raden Andung Wulantara padahal Wahyu Budi Prasetyo bukanlah anak kandung Almarhumah Umami Kalsum dan Almarhum Raden Andung Wulantara. Sehingga berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan "*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan*" dengan demikian Para Penggugat tidak dapat memperoleh hak-haknya karena terhalang oleh keterangan dari Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Wahyu Budi Prasetyo anak kandung dari Almarhumah Umami Kalsum dan Almarhum Raden Andung Wulantara;

VI. Dasar dan Alasan Gugatan;

A. Dasar Gugatan;

1. Bahwa Para Penggugat merupakan saudara kandung dari Almarhumah Umami Kulsum, dimana Almarhumah Umami Kulsum merupakan anak ke 4 dari 7 bersaudara dimana nama orang tua Para Penggugat dan Almarhumah ialah Atmo Wirano dan Summini;

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhumah Ummi Kulsum telah menikah dengan Almarhum Raden Andung Wulantara pada tanggal 18 Maret 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tungkal Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 597/61/I/199;
3. Bahwa Almarhumah Ummi Kalsum adik dari Para Penggugat telah meninggal dunia sebelum suaminya Almarhumah Raden Andung Wulantara pada tanggal 11 November 2018 dengan Kutipan Akta Kematian 1506-KM-26112018-0002 disebabkan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Almarhumah Ummi Kulsum dengan Almarhum Raden Andung Wulantara tidak mempunyai keturunan hingga meninggalnya keduanya;
5. Bahwa selama masa perkawinan antara Almarhumah Ummi Kulsum dengan Almarhum Raden Andung Wulantara telah mengangkat anak dari seorang Ibu yang bernama Siti Khadijah, pada saat anak tersebut masih berumur 2 bulan atau pada bulan April 2002. Dan saat ini anak tersebut berumur 18 Tahun dan diberi nama Wahyu Budi Prasetyo;
6. Bahwa terjadinya pengangkatan anak dari Ibunya Siti Khadijah dikarenakan faktor ekonomi serta anak tersebut merupakan anak dari pernikahan secara sirih, dimana Siti Khadijah merupakan istri kedua dari suaminya yang bernama Supriadi;
7. Bahwa selanjutnya Almarhumah Ummi Kulsum dan Almarhum Raden Andung Wulantara mengajukan pembuatan Akta Kelahiran kepada Tergugat, sehingga pada tanggal 19 Maret 2002 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;
8. Bahwa di dalam Objek Sengketa berbunyi bahwa Anak Wahyu Budi Prasetyo merupakan anak ke-1 dari Almarhumah Ummi Kulsum dan Almarhum Raden Andung Wulantara. Padahal anak yang bernama Wahyu Budi Prasetyo bukanlah anak kandung dari almarhumah Ummi Kulsum maupun Almarhum Raden Andung Wulantara, melainkan anak Kandung dari Siti Khadijah dalam perkawinan sirihnya dengan Supriadi;
9. Bahwa terhadap Objek Sengketa, Almarhumah Ummi Kulsum dan Almarhum Raden Andung Wulantara tidak pernah mengangkat dan mengadopsi anak secara resmi melalui Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
10. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui bahwa didalam Objek Sengketa tersebut berbunyi anak Wahyu Budi Prasetyo anak ke-1 (anak Kandung) dari Raden Andung Wulantara dan Ummi Kalsum, melainkan setelah Para Penggugat mengajukan

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan akta kelahiran yang kedua kepada Tergugat, baru mengetahui hal tersebut;

11. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini Ibu Sulasmi yang mengurus Wahyu Budi Saputra setelah meninggalnya Randen Andung Wulantara dari keperluan mendaftarkan ke sekolah yang berada di Jawa yang membutuhkan akta kelahiran sebagai syarat mendaftarkan masuk sekolah dan Wahyu Budi Prasetyo masih dibawah umur (Akta Kelahiran) dan ditanyakan kepada Wahyu Budi Prasetyo bahwa akta kelahiran tersebut hilang. Maka Ibu sulasmi meminta tolong kepada suaminya untuk membuat surat keterangan kehilangan dan mengajukan penerbitan akta kelahiran kepada tergugat hingga akhirnya terbitlah akta kelahiran kedua sebagai Objek Sengketa;
 12. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui, bahwa akta kelahiran yang pertama tersebut masih ada dengan Wahyu Budi Prasetyo dan disalahgunakan oleh Wahyu Budi Prasetyo untuk meminta uang sewa ruko sebesar Rp. 10.000.000,- pertahun dari sejak 2018 hingga 2019, yang uangnya dipergunakan untuk berpoya-poya serta mengkonsumsi narkoba. Hingga akhirnya wahyu budi prasteyo tidak naik kelas;
 13. Bahwa Para Penggugat kembali mengetahui, wahyu budi prasteyo menggunakan akta kelahiran pertama untuk mengambil uang Taspen milik almarhum Raden Andung Wulantara dengan memperlihatkan akta kelahiran pertama tersebut, namun dikarenakan Para Penggugat telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kuala tungkal maka petugas tersebut menolaknya;
 14. Bahwa Wahyu Budi Prasetyo kembali menggunakan akta kelahiran pertama tersebut untuk meminta uang hasil kelolah sawit milik Almarhumah Umami Kalsum dan Almarhum Raden Andung Wulantara kepada pengelola lahan yang dimana uang tersebut digunakan berpoya-poya oleh Wahyu Budi Prasetyo;
 15. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 08 Mei 2020 dan 11 Mei 2020, Wahyu Budi Prasetyo melalui Kuasa Hukumnya untuk mengadakan pertemuan tentang permasalahan harta warisan Almarhum Raden Andung Wulantara dan Almarhumah Umami Kalsum. Hal itulah yang menyebabkan Para Penggugat ingin membatalkan objek sengketa dan menarik akta kelahiran pertama yang dipegang oleh Wahyu Budi Prasetyo;
- B. Alasan Gugatan:
1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

2. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang bertugas salah satunya mencatat dan menerbitkan akta kelahiran sebagaimana Objek Sengketa dan dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

Pasal 27

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*";
6. Bahwa terhadap poin 2 sampai poin 5 apabila dihubungkan dengan dasar gugatan diatas, maka yang melahirkan Wahyu Budi Prasetyo adalah Siti Khadijah yang mana ayahnya bernama Supriadi namun perkawinan antara Siti Khadijah dengan Supriadi tidak tercatat di KUA sehingga perkawinan mereka tidak sah, sehingga seharusnya dalam Objek Sengketa berbunyi bahwa Wahyu Budi Prasetyo merupakan anak kandung dari Ibu yang bernama Siti Khadijah. Atau setidaknya tidaknya apabila anak tidak sah itu diakui oleh Ayahnya, maka ia menyandang keturunan ayahnya yang

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama supriadi. Hal ini diatur dalam Pasal 5a KUHPerdara yang menyatakan *"Anak sah dan juga anak tak sah tetapi diakui oleh ayahnya, menyandang nama keturunan ayahnya, anak yang tidak diakui oleh ayahnya menyandang nama keturunan ibunya"*;

7. Bahwa berdasarkan uraian pada dasar gugatan, apabila ingin mengangkat anak atau mengadopsi anak, maka harus mendapatkan persetujuan atau izin dari Pengadilan Negeri pada saat terjadinya pengadopsian anak bulan April 2002, sehingga dasar hukum yang berlaku pada saat itu ialah Pasal 11 KUHPerdara yang menyatakan *"Tiada seorang pun boleh mengubah nama depannya atau menambah nama-depan pada namanya, tanpa izin pengadilan negeri (raad van justitie) tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu, setelah mendengar jawatan kejaksaan (openbaar ministries)"*;

8. Bahwa Almarhumah Ummi Kalsum maupun Almarhum Raden Andung Wulantara tidak pernah mengajukan permohonan untuk pengangkatan anak atau adopsi anak ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sehingga proses penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai prosedur yang berlaku pada saat itu (April 2002);

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Pasal 10 Ayat (1) huruf a, b dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yaitu:

a) Asas Kepastian Hukum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

- Bahwa pada saat terjadinya pengangkatan anak pada bulan April 2002, peraturan yang berlaku pada saat itu ialah Pasal 11 KUHPerdara yang menyatakan *"Tiada seorang pun boleh mengubah nama depannya atau menambah nama-depan pada namanya, tanpa izin pengadilan negeri (raad van justitie) tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu, setelah mendengar jawatan"*

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaksaan (*openbaar ministries*). Sehingga Almahumah Ummi Kalsum dan Almarhum Raden Andung Wulantara tidak pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Dengan demikian Tergugat telah melanggar Pasal 11 KUHPerdara dimana pada bulan April 2020 atau sekitar Tahun 2020 pengangkatan anak Wahyu Budi Prasetyo tidak melalui izin pengadilan negeri Kuala Tungkal;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5a KUHPerdara Jo Pasal 42 dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maka Wahyu Budi Prasetyo menyandang keturunan dari Ibunya Siti Khadijah dan Ayahnya Supriadi, namun Tergugat tidak mencantumkan nama ayah maupun ibunya di Objek Sengketa, sehingga jelas Tergugat tidak tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Asas Kemanfaatan;

- Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka adanya kesalahan terhadap manfaat dari Objek Sengketa dimana Objek sengketa tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh harta warisan dari peninggalan Almarhumah Ummi Kalsum dan Almarhum Raden Andung Wulantara;

- Bahwa berdasarkan Hukum Islam dan norma hukum, seseorang yang dapat memperoleh warisan ialah orang (ahli waris) yang memiliki nasab atau keturunan dengan Pemberi Warisan. Maka Wahyu Budi Prasetyo tidak memiliki hubungan darah atau nasab dari Pemberi warisan Almarhumah Ummi Kalsum dan Almarhum Raden Andung Wulantara, sehingga tidak ada hak-haknya untuk mendapatkan harta warisan tersebut;

c) Asas Kecermatan;

- Bahwa pengakatan atau pengadopsian anak terjadi pada bulan April 2002, maka hukum yang berlaku pada saat itu adalah KUHPerdara. Dimana apabila adanya pengangkatan anak, maka surat penetapan yang dimohonkan oleh Pemohon harus disampaikan ke pegawai catatan sipil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 KUHPerdara;

- Bahwa Almarhumah Ummi Kalsum dan Almarhum Raden Andung Wulantara tidak pernah mengajukan

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengangkatan anak Wahyu Budi Prasetyo ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka dengan demikian adanya ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa. Apabila anak Wahyu Budi Prasetyo merupakan anak angkat maka seharusnya ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Sebaliknya seandainya Almarhumah Ummi Kalsum dan Almarhum Raden Andung Wulantara menyatakan bahwa anak Wahyu Budi Prasetyo merupakan anak kandungnya maka seharusnya Tergugat meminta surat keterangan kelahiran yang menyatakan anak tersebut lahir dari rahim Almarhumah Ummi Kalsum. Sehingga jelas tidak adanya kecermatan dari Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

VII. Petitum;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002 tertanggal 06 Maret 2019 tentang Kelahiran atas nama WAHYU BUDI PRASETYO di Kuala Tungkal tanggal 15 Februari 2002 anak ke satu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002 tertanggal 06 Maret 2019 tentang Kelahiran atas nama WAHYU BUDI PRASETYO di Kuala Tungkal tanggal 15 Februari 2002 anak ke satu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 11 Agustus 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 Agustus 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Legal Standing (Penggugat Tidak Berkapasitas Sebagai Penggugat);

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat tidak berkapasitas/berkepentingan sebagai Penggugat, hal ini didasarkan bahwa bila Penggugat mendalilkan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002 tertanggal 06 Maret 2019 tentang kelahiran atas nama Wahyu Budi Prasetyo di Kuala Tungkal tanggal 15 Februari 2002 anak ke satu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum telah merugikan Penggugat padahal Penggugat bukan sebagai pihak dalam keputusan tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan bukti pada saat sidang pemeriksaan persiapan pihak ketiga yaitu Wahyu Budi Prasetyo masih memegang bukti akta kelahiran asli miliknya yaitu Kutipan Pertama Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002 tertanggal 15 Februari 2002 tentang kelahiran atas nama Wahyu Budi Prasetyo tersebut diatas dan menurut keterangan Wahyu Budi Prasetyo akta tersebut masih dikuasanya dan dipergunakan untuk keperluan administrasi dimanapun yang memerlukannya, sehingga dalil Penggugat seharusnya ditolak;
2. Gugatan Penggugat Kabur;
 - a. Bahwa Gugatan Penggugat kabur, dimana dalam perkara ini Penggugat hanya mendalilkan sengketa keperdataan saja, hal ini terlihat dari uraian dalil yang menceritakan harta peninggalan almarhum orang tua Wahyu Budi Prasetyo saja, Penggugat tidak mendalilkan fakta objek perkara yang diajukan oleh suami salah satu Penggugat yang mengajukan permohonan penerbitan akta objek perkara dimaksud;
 - b. Penggugat tidak menguraikan secara terperinci tentang tahapan-tahapan apa saja yang telah Penggugat ikuti dalam pengajuan permohonan penerbitan akta a quo, apakah Suami salah satu Penggugat telah memenuhi semua persyaratan administratif hingga terbitnya akta tersebut;
 - c. Bahwa apakah Penggugat mempersoalkan proses tahapan-tahapan dalam penerbitan objek perkara yang telah diterbitkan ataukah Penggugat mempersoalkan hasil akhir dari terbitnya SK objek perkara yaitu tentang keabsahan status anak kandung ?, Penggugat tidak menguraikan secara tegas sengketa apa yang dipersoalkannya sehingga menyebabkan gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur;
3. Kompetensi Absolut;
 - a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan salah sasaran karena Penggugat seharusnya mengajukan dahulu

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keabsahan atau benar tidaknya status Wahyu Budi Prasetyo sebagai anak kandung, anak angkat atau bukan anak kandung dan anak angkat, Penggugat harus melakukan uji Tes DNA dan hasil uji tes DNA tersebut harus melalui Peradilan Umum yang menyatakan status Wahyu Budi Prasetyo apakah anak kandung dan anak angkat, karena kedua orang tua Wahyu Budi Prasetyo telah meninggal dunia sehingga tidak bisa dikonfirmasi tentang fakta hukum Wahyu Budi Prasetyo, selagi belum ada keputusan pengadilan tentang status Wahyu Budi Prasetyo maka isi surat keputusan akta kelahiran tentang status anak masih kami anggap benar dan sah;

b. Bahwa Penggugat juga hanya mendalilkan sebagai pihak ahli waris dari Ummi Kalsum tanpa mengikutsertakan ahli waris dari pihak Raden Andung Wulantara yang merupakan keluarga dari Bapak/Ayah Wahyu Budi Prasetyo sebagai pihak, agar perkaranya menjadi terang benderang, karena Penggugat tidak menjadikan pihak lain dalam perkara ini menyebabkan kurangnya para pihak Penggugat, karena Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat maka sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh Putusan MA No. 621 K/Sip/1975, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut sebagai Penggugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

4. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

Bahwa gugatan Penggugat telah Lewat Waktu, hal mana dapat kami uraikan Penggugat adalah pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan sangat dekat dengan almarhum Raden Andung Wulantara dan Ummi Kalsum (saudara kandung) sehingga dapat dipastikan Para Penggugat mengetahui Wahyu Budi Prasetyo memiliki akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Tergugat sejak tanggal 19 Maret 2002, sehingga jika dihitung 90 hari sejak terbitnya objek sengketa hingga perkara ini didaftarkan telah melampaui batas waktu dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang dalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini;

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam jawaban pada pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban ini;

3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil penggugat dalam pokok perkara, dapat Tergugat jelaskan, pada tanggal 19 Maret 2002, ada permohonan penerbitan akta kelahiran yang diajukan oleh Raden Andung Wulantara melalui Aisyah Pegawai Kantor Lurah Tungkal IV Kota Kuala Tungkal (pada saat itu semua proses penerbitan akta kelahiran dan kematian melalui pengetahuan RT dan kantor lurah), akta kelahiran yang diminta atas nama Wahyu Budi Prasetyo, dengan melampirkan:

- Foto Copy KTP atas nama Raden Andung Wulantara;
- Foto Copy KTP atas nama Ummi Kalsum;
- Surat Keterangan kelahiran dari bidan atas nama Roslina Manurung;
- Foto Copy Kartu Keluarga;
- Foto Copy Surat Nikah;
- Permohonan akta yang diketahui oleh Kantor Lurah Tungkal IV Kota;

Setelah diperiksa kelengkapan bahan-bahan administrasi untuk penerbitan akta kelahiran dinyatakan lengkap dan benar kemudian diproses dan disetujui oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan diterbitkanlah akta kelahiran atas nama Wahyu Budi Prasetyo Nomor 165/UM/2002 tanggal 19 Maret 2002;

4. Bahwa pada tanggal 19 Maret tercatat perubahan data nama dari R. Andung Wulantara menjadi Raden Andung Wulantara pada akta kelahiran atas nama Wahyu Budi Prasetyo;

5. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2019 ada orang yang bernama Makmur Masykur, S.Pd ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaporkan bahwa Akta Kelahiran atas nama Wahyu Budi Prasetyo Nomor 165/UM/2002 telah hilang, dengan melampirkan:

- Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat berharga dengan nomor 007/C-1/III/2019/Sub Sektor Kota, yang ditandatangani oleh Kasub Sektor Kota An. W. Sirait pada tanggal 04 Maret 2019;
- Surat permohonan pembetulan akta-akta catatan sipil karena hilang;
- Foto copy KTP Pelapor;

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga;
- Foto copy akta kelahiran yang hilang;

Setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar kemudian diproses dan disetujui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk diterbitkan akta kelahiran An. Wahyu Budi Prasetyo dengan catatan pinggir berdasarkan surat keterangan dari kepolisian, setelah terbit akta kelahiran An. Wahyu Budi Prasetyo lalu diambil oleh pelapor An. Makmur Masykur, S.Pd. yang sekarang dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat yang salah satunya adalah istri Makmur Masykur, S.Pd.;

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 1-9 hanya berasumsi dan berkesimpulan tanpa dapat menjelaskan prosedur pelanggaran mana dan apa yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah mengikuti semua proses dan tahapan yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan lain menyangkut penerbitan akta kelahiran, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, begitu pula halnya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak ada yang Tergugat Langgar, semua telah Tergugat penuhi, sehingga tidak ada alasan Tergugat dipersalahkan dalam hal penerbitan objek sengketa, dan objek sengketa adalah benar dan sah menurut hukum;

7. Bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat mengeluarkan Keputusan aquo telah didasarkan pada asas-asas umum pemerintah yang baik seperti: Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, Asas Pelayanan yang baik, Asas bertindak cermat, asas memberikan hak setiap orang:

a. Asas Kepastian Hukum;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa, *Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*, Bahwa Tergugat telah menjalankan asas ini dengan dasar Permohonan dari para pihak;

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas Ketidakberpihakan;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa, *Yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif*, bahwa Tergugat telah menerbitkan akta kelahiran dengan tidak memandang siapa yang mengajukan, semua sama kedudukannya;

c. Asas bertindak cermat;

Bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa dalam menerbitkan keputusan *aquo* Tergugat telah bertindak cermat, dan karena Tergugat bertindak cermat maka Tergugat telah mempedomani aturan perundang-undangan administrasi kependudukan;

d. Asas memberikan hak setiap orang;

Bahwa Tergugat telah bertindak benar dan telah melaksanakan asas memberikan hak setiap orang dalam menerbitkan Keputusan *a quo*;

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, maka tidak berdasarkan atas hukum dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Sebaliknya Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan diatas maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan diatas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan:

MEMUTUSKAN

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Tergugat Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/UM/2002 tertanggal 06 Maret 2019 tentang kelahiran atas nama Wahyu Budi Prasetyo di Kuala Tungkal Tanggal 15 Februari 2002 anak ke satu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum, tetap berlaku dan sah Menurut Hukum;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Agustus 2020, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 03 September 2020, baik Replik Para Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapya terlampir dalam Berita Acara Persidangan secara elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002, tertanggal 06 Maret 2019 tentang Kelahiran atas nama WAHYU BUDI PRASETYO di Kuala Tungkal tanggal 15 Februari 2002 anak ke satu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Dania Yesiani, S.H. Dan Rekan Nomor: 40/SK/PHI/VI/2020, Perihal Keberatan Terhadap Kutipan Akta Kelahiran An. Wahyu Budi Prasetyo, kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi, tanggal 03 Juni 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1341/SOSDUKCAPIL-6.2/VI/2020, Perihal Kutipan Akta Kelahiran An. Wahyu Budi Prasetyo, kepada Dania

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yesiani, S.H., dkk (Tim Advokad & Konsultan Hukum),
tanggal 08 Juni 2020;

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Penetapan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 504/Pdt.P/2019/PA.Ktl, tanggal 31 Desember 2019;

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Penetapan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN.KLt, tanggal 2 Maret 2020;

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Desa Teluk Sialang atas nama Wahyu Budi Prasetyo, tanggal 10 Januari 2019;

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Penyerahan Anak dari Sulasmi kepada Hadijah, tanggal 14 Juli 2019;

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli dan fotokopi, Surat Kantor Hukum Bahtiar, S.H. Dan Rekan Nomor: 02/Pdt/2020, Perihal Surat Undangan Musyawarah kepada Sulasmi, S.Pd. dan ahli waris lainnya, tanggal 08 Mei 2020, dan Surat Kuasa No. 054/SK/Pdt/BDR/2020, tanggal 04 Mei 2020;

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan No.: 04/TKL IV KOTA/2020, tanggal 03 Februari 2020;

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Dania Yesiani, S.H. Dan Rekan Nomor: 36/SK/PHI/V/2020, Perihal Keberatan Terhadap Kutipan Akte Kelahiran An. Wahyu Budi Prasetyo, kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Jabung Barat, tanggal 18 Mei 2020;

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 470/154/DUKCAPIL., Perihal Tanggapan Keberatan Kutipan Akta Kelahiran a.n. Wahyu Budi Prasetyo, kepada Advokad dan Konsultan Hukum Dania Yesiani, S.H., dan Rekan, tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Umum Akta Kelahiran Tahun 2002 Pencatatan Sipil STBL 1920-751-Jo-STBLD-1927-56, Daerah Tanjung Jabung Barat Tempat Kedudukan Pegawai Pencatat Sipil di Daerah Kuala Tungkal, tanggal 13 Maret 2002, Akta Kelahiran Nomor: 165/Um/2002;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Pendaftaran Perbaikan Ganti Belangko 2012, Nomor Urut 65, Nomor: 165/Um/2002, Wahyu Budi Prasetyo, tanggal 21 Maret 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Pendaftaran Perbaikan Ganti Belangko 2019, Nomor Urut 10, Nomor: 165/Um/2002, Wahyu Budi Prasetyo, tanggal 06 Maret 2019, Keterangan Hilang;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 165/Um/2002, atas nama Wahyu Budi Prasetyo anak ke Satu dari Suami Raden Andung Wulantara dan Istri Ummi Kalsum, tanggal 19 Maret 2012;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002, tertanggal 06 Maret 2019 tentang Kelahiran atas nama WAHYU BUDI PRASETYO di Kuala Tungkal tanggal 15 Februari 2002 anak ke satu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga Nomor: 007/C-1/III/2019/SUB SEKTOR KOTA, tanggal 04 Maret 2019;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Makmur Masykur, S.Pd. kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat cq. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Perihal Permohonan Pembetulan Akta-akta Catatan Sipil, atas nama Wahyu Budi Prasetyo;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga No. 1506021803100082, atas nama Raden Andung Wulantara, tanggal 26 Maret 2012;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK: 1506023112520014, atas nama Makmur Masykur, S.Pd.I.;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002, tertanggal 06 Maret 2019 tentang Kelahiran atas nama WAHYU BUDI PRASETYO di Kuala Tungkal tanggal 15 Februari 2002 anak ke satu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum, yang telah diteliti kebenarannya oleh Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian, dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tanggal 18 Oktober 2018;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, tanggal 31 Desember 2019;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 470/154/DUKCAPIL., Perihal Tanggapan Keberatan Kutipan Akta Kelahiran a.n. Wahyu Budi Prasetyo, kepada Advokad dan Konsultan Hukum Dania Yesiani, S.H., dan Rekan, tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama: 1. YANI, 2.

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSURI HADIWIYONO, S.Pd., dan 3. RUDHIAH, yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2020, sebagai berikut:

1. Keterangan saksi YANI, yaitu:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Hilir sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tinggal \pm 400 Meter dari Rumah Raden Andung Wulantara dan Ummi Kalsum sejak Tahun 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Raden Andung Wulantara dan Ummi Kalsum tidak punya keturunan;
- Bahwa saksi kenal Wahyu, namun tidak tahu dari anak Raden Andung Wulantara dan Ummi Kalsum;
- Bahwa saksi tahu ada wahyu sejak umur 4 bulan, dan bukan anak dari Raden Andung Wulantara dan Ummi Kalsum dari keterangan masyarakat;
- Bahwa Tahun 2000, Raden Andung Wulantara sudah menikah;
- Bahwa Tahun 2000, saksi sebagai Buruh Bangunan di Rumah Raden Andung Wulantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ummi Kalsum hamil;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya ataupun mendapatkan informasi dari Raden Andung Wulantara dan Ummi Kalsum mengenai Wahyu;
- Bahwa Raden Andung Wulantara dan Ummi Kalsum tidak pernah cerita kepada saksi mengenai Wahyu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Raden Andung Wulantara dan Ummi Kalsum ada melapor kepada RT atau RW mengenai Wahyu;

2. Keterangan saksi SYAMSURI HADIWIYONO, S.Pd., yaitu:

- Bahwa saksi adalah Guru SD 61 Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi jadi Guru sejak Tahun 1994;
- Bahwa saksi kenal dengan Wahyu;
- Bahwa saksi mengetahui Wahyu dari Udin yang menyampaikan ada anak yang mau diadopsi;
- Bahwa saksi menyampaikan informasi mengenai Wahyu kepada Raden Andung Wulantara dan Raden Andung Wulantara menyatakan berminat untuk mengadopsi Wahyu;
- Bahwa penyerahan Wahyu kepada Raden Andung Wulantara dilakukan di rumah Udin;
- Bahwa penyerahan Wahyu dihadiri oleh salah satu prinsipal *a quo* yakni Ahmad Syafei;
- Bahwa anak yang diserahkan kepada Raden Andung Wulantara adalah Wahyu yang sudah besar sekarang;
- Bahwa saksi memberikan saran kepada Raden Andung Wulantara untuk tidak membuat akta kelahiran Wahyu karena merupakan tanggung jawab orang tua kandungnya;

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Raden Andung Wulantara membuat akta kelahiran Wahyu;
- Bahwa saksi mengenal Raden Andung Wulantara sejak Tahun 1999;
- Bahwa saksi bekerja di sekolah yang sama dengan Raden Andung Wulantara;
- Bahwa penyerahan Wahyu kepada Raden Andung Wulantara dilakukan pada Tahun 2002;
- Bahwa tidak ada informasi yang diberikan oleh Raden Andung Wulantara kepada saksi sejak penyerahan Wahyu sampai dengan meninggalnya Raden Andung Wulantara;
- Bahwa anak yang diserahkan berjenis kelamin Laki-laki dan sepengetahuan saksi Raden Andung Wulantara dan Ummi Kalsum hanya punya 1 anak;

3. Keterangan saksi RUDHIAH, yaitu:

- Bahwa saksi adalah Guru SD 73 Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi sudah kenal Ummi Kalsum sejak kecil dan tinggal bersebelahan dengan Ummi Kalsum;
- Bahwa saksi sekarang sudah pindah dan tinggal di dekat jalan, tidak bersebelahan dengan Ummi Kalsum;
- Bahwa seingat saksi, Ummi Kalsum menggendong anak yang berumur \pm 1-2 Bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ummi Kalsum tidak pernah hamil;
- Bahwa Raden Andung Wulantara dan Ummi Kalsum menikah Tahun 1996, dan sejak saat itu saksi ketahui Ummi Kalsum belum pernah hamil;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Ummi Kalsum mengenai status Wahyu;
- Bahwa saksi tahu perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah untuk mengubah status Bin dari Wahyu;
- Bahwa saksi diangkat menjadi PNS Tahun 2005 dan Ummi Kalsum diangkat menjadi PNS sebelum Tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Akta Kelahiran Wahyu, namun Ummi Kalsum pernah menyampaikan kepada saksi bahwa yang penting punya anak dan tidak mau menceritakan mengenai asal-usul Wahyu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: 1. ERMA HARIYANI, S.E., dan 2. WAHYU BUDI PRASETYO, yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2020, sebagai berikut:

1. Keterangan saksi ERMA HARIYANI, S.E., yaitu:

- Bahwa saksi bertugas di Disdukcapil Kabupaten Tanjung Barat sebagai Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang saksi bertugas untuk menerbitkan: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perubahan karena hilang;
- Bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur mengenai ketentuan penerbitan Akta Kelahiran, yaitu; Surat Keterangan Kelahiran, dan Identitas Kedua Orang Tua;
- Bahwa saksi ada melakukan kroscek terhadap persyaratan Akta Kelahiran;
- Bahwa ada catatan dalam Buku Registrasi terhadap persyaratan permohonan Akta Kelahiran;
- Bahwa Disdukcapil tidak punya kewenangan untuk pembatalan, karena kalau mau pembatalan harus ada penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa berkas permohonan akta kelahiran Wahyu, karena sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Registrasi;
- Bahwa dalam Buku Registrasi ada tercantum Surat Keterangan Lahir dan persyaratan lainnya;
- Bahwa apabila ada kehilangan akta, dikeluarkan kutipan yang isinya dicantumkan keterangan berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan Kepolisian;
- Bahwa apabila ada perubahan yang bentuknya perubahan nama, harus ada penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, dan menerangkan penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan akta kelahiran yang diterbitkan Tahun 2002, yang mana pada saat itu masih menggunakan catatan dalam Buku Register warna kuning, namun sekarang pendaftaran akta kelahiran secara online dan menggunakan barcode;
- Bahwa dalam Buku Register tidak ada keterangan mengenai adopsi anak;
- Bahwa permohonan akta kelahiran ke Disdukcapil dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa;
- Bahwa saksi tidak ada serah terima kearsipan dari pejabat yang lama;
- Bahwa proses penerbitan Akta Kelahiran Wahyu pertama kali pada Tahun 2002, lalu ada perubahan nama orang tua laki-laki Wahyu yang ditambah kata "Raden" dengan dikeluarkannya Kutipan Pertama, selanjutnya pada Tahun 2019 ada Surat Keterangan Hilang Kepolisian, lalu diterbitkan Kutipan Kedua;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-10, dan menerangkan Para Penggugat mengajukan pembatalan akta kelahiran yang diterbitkan Tahun 2012 yaitu Kutipan Pertama;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-6, dan menjelaskan berdasarkan laporan kehilangan kepolisian diterbitkan Akta Kutipan Kedua, namun

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan berupa pembatalan Akta Kelahiran Kutipan Pertama lebih dulu diajukan ke Disdukcapil oleh Para Penggugat;

2. Keterangan saksi WAHYU BUDI PRASETYO, yaitu:

- Bahwa orang tua saksi adalah Raden Andung Wulantara dan Ummi Kalsum;
- Bahwa saksi adalah anak tunggal;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah cerita mengenai status saksi, yang saksi ketahui adalah sebagai anak kandung berdasarkan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan kehilangan akta kelahiran atas nama saksi, yang mana akta kelahiran dipegang oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penerbitan Kutipan Kedua akta kelahiran atas nama saksi;
- Bahwa Ummi Kalsum meninggal pada Tahun 2018;
- Bahwa Raden Andung Wulantara meninggal akhir Tahun 2018;
- Bahwa saksi memegang akta kelahiran sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-7, dan menerangkan melihat bukti surat tersebut di Kantor BKD dan Kantor Pemda, serta menjelaskan isinya tidak benar;
- Bahwa saksi punya bapak angkat yang bernama Supardin sejak pulang dari Jawa Tahun 2020;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-8, dan menerangkan ingin membicarakan persoalan harta warisan dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa atau pernyataan kepada Suami Sulasmi (prinsipal *a quo*) untuk mengajukan penerbitan Kutipan Kedua Akta Kelahiran atas nama saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini berupa Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002 tertanggal 06 Maret 2019 tentang Kelahiran atas nama Wahyu Budi Prasetyo di Kuala Tungkal tanggal 15 Februari 2002 anak kesatu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum (*vide* Bukti P-1=T-5) (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

I.-----Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi yang diajukan Tergugat, diketahui Tergugat mengajukan 4 (empat) Eksepsi, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*, karena Para Penggugat bukan sebagai pihak dalam Objek Sengketa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat serta Kutipan Pertama Objek Sengketa masih ada pada Wahyu Budi Prasetyo;
2. bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, karena Para Penggugat tidak bisa menguraikan secara tegas sengketa apa yang dipersoalkan sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;
3. bahwa pengadilan tidak berwenang, karena keabsahan mengenai status anak kandung atau anak angkat harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum dan gugatan Para Pihak kurang pihak karena tidak menyertakan ahli waris dari almarhum Raden Andung Wulantara sebagai Penggugat;
4. bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, karena Para Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak tanggal 19 Maret 2002;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan semula, sedangkan Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas sebagai berikut:

1. Eksepsi Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* (Hak untuk Menggugat)

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai *Legal Standing* dari Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena Para Penggugat tidak disebutkan sebagai pihak dalam Objek Sengketa dan tidak ada kerugian bagi Para Penggugat serta Kutipan Pertama Objek Sengketa masih ada pada Wahyu Budi Prasetyo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil mengenai ada atau tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan, sedangkan mengenai masih adanya Kutipan Pertama dari Objek Sengketa *a quo* bukanlah hal yang bersifat ekseptif dan sudah menyangkut pokok sengketa, sehingga haruslah dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam menilai kepentingan Para Penggugat harus didasarkan pada prinsip “*poin de interet poin de action*” atau “*no interest no action*”, yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat kemudian dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta hukum mengenai Para Penggugat merupakan saudara kandung dan ahli waris dari almarhumah Ummi Kalsum berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 504/Pdt.P/2019/PA.Ktl, tertanggal 31 Desember 2019 (*vide* Bukti P-4);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya semasa hidup almarhumah Ummi Kalsum tidak memiliki anak kandung sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi Para Penggugat yakni terhambatnya Para Penggugat untuk mendapatkan warisan sebagai ahli waris (*vide* Bukti P-4), karena adanya anak kandung dari almarhumah Ummi Kalsum berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1=T-5);

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, diperoleh keterangan dari saksi bernama YANI dan SYAMSURI HADIWIYONO, S.Pd., yang telah diambil sumpahnya dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya WAHYU BUDI PRASETYO bukanlah anak kandung dari Raden Andung Wulantara dan Ummi Kalsum sebagaimana dalam objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1=T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 504/Pdt.P/2019/PA.Ktl sebagaimana Bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi selama proses pemeriksaan di persidangan, maka Para Penggugat memiliki kepentingan/*legal standing* untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki kepentingan/*legal standing* dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Kabur atau Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur atau Tidak Jelas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat tidak bisa menguraikan secara tegas sengketa apa yang dipersoalkan dalam gugatannya apakah mengenai tahapan penerbitan Objek Sengketa atau mengenai keabsahan status anak kandung Wahyu Budi Prasetyo;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat yang menjadi tolok ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. -----Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. -----Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan tersebut telah memuat seluruh syarat muatan sebuah Gugatan seperti diatur dalam ketentuan hukum di

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, yaitu telah mencantumkan secara jelas mengenai identitas Para Penggugat dan para Kuasa Hukumnya, juga telah mencantumkan identitas Tergugat, kemudian memuat uraian dasar gugatan serta memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, dan juga Gugatan tersebut sebelumnya telah diberikan saran perbaikan selama Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, yang mana saran perbaikan tersebut telah diikuti oleh Para Penggugat, serta Gugatan telah dinyatakan sempurna dan layak untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Juli 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Kabur atau Tidak Jelas, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan keabsahan mengenai status Wahyu Budi Prasetyo sebagai anak kandung atau anak angkat harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum dan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan ahli waris dari almarhum Raden Andung Wulantara sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *"Keputusan Tata*

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
2. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
3. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;*
4. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
5. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
6. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, yang mana Majelis Hakim simpulkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yakni merupakan penetapan tertulis berupa Kutipan Kedua Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Wahyu Budi Prasetyo, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan baik dari atasan Tergugat maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum yakni menyatakan Wahyu Budi Prasetyo sebagai anak kandung dari Pasangan Raden Andung Wulantara dan Ummi Kalsum, serta telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan atas nama Wahyu Budi Prasetyo, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim terhadap penerbitan objek

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatur pada pokoknya bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 36/SK/PHI/VI/2020, Perihal Keberatan Terhadap Kutipan Akte Kelahiran AN. Wahyu Budi Orasetyo tanggal 18 Mei 2020 (*vide* Bukti P-10=T-14) yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 19 Mei 2020 (*vide* Bukti T-14) dan telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor 470/154/DUKCAPIL, Perihal: Tanggapan Keberatan Kutipan Akta Kelahiran a.n. Wahyu Budi Prasetyo tanggal 26 Mei 2020 (*vide* Bukti P-11=T-14) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembatalan Akta Kelahiran dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak puas dengan jawaban Tergugat maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya Banding Administratif kepada Atasan Tergugat yaitu Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi melalui Surat Nomor 40/SK/PHI/VI/2020 Perihal Keberatan Terhadap Kutipan Akte Kelahiran AN. Wahyu Budi Prasetyo tanggal 3 Juni 2020 (*vide* Bukti P-2) dan telah ditanggapi melalui surat Nomor 1341/SOSDUKCAPIL-6.2/VI/2020 Perihal: Kutipan Akta Kelahiran An. Wahyu Budi Prasetyo tanggal 8 Juni 2020 (*vide* Bukti P-3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tetap tidak puas dengan jawaban dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi sehingga Para Penggugat kemudian mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan terhadap objek sengketa *a quo* telah ditempuh upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan ahli waris dari almarhum Raden Andung Wulantara sebagai penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah para ahli waris dari almarhumah Ummi Kalsum berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 504/Pdt/2019/PA.Klt tertanggal 31 Desember 2019 (*vide* Bukti P-4) yang mendalilkan semasa hidupnya almarhumah Ummi Kalsum tidak memiliki anak kandung sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi Para Penggugat yaitu Para Penggugat tidak bisa mendapatkan warisan dari almarhumah Ummi Kalsum karena adanya anak kandung dari almarhumah Ummi Kalsum berdasarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* karena penerbitan objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dan juga dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang individual yakni hanya kepada pihak yang memiliki kepentingan saja yang dapat menjadi Penggugat dalam sengketa tata usaha negara, oleh karenanya dalil Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan ahli waris dari almarhum Raden Andung Wulantara sebagai Penggugat tidak cukup beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai Gugatan telah melewati tenggang waktu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya tenggang waktu mengajukan gugatan dipengaruhi juga oleh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, diketahui peraturan *a quo* tidaklah mengatur adanya upaya administratif, maka mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa "*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*";

Menimbang, bahwa norma mengenai pengajuan upaya administratif lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnyanya berbunyi:

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum di atas, penghitungan tenggang waktu juga merujuk pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang mana di dalamnya terkandung salah satu metode penghitungan batasan tenggang

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengajuan gugatan yaitu teori pengetahuan dimana penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari untuk pihak ketiga yang tidak dituju langsung (*non adressat*) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistis dimulai sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 6 Maret 2019 (*vide* Bukti P-1=T-5) dan setelah Ummi Kalsum dan Raden Andung Wulantara meninggal dunia, Para Penggugat kemudian merasa kepentingannya mengenai hak waris almarhumah Ummi Kalsum telah dirugikan dengan adanya objek sengketa *a quo*, maka Para Penggugat kemudian mengajukan permohonan pembatalan akta kelahiran (objek sengketa *a quo*) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 13 Februari 2020 dengan Register Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN.Klt yang ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2020 yang amarnya adalah "Menolak Permohonan Para Pemohon" dengan pertimbangan hukum bahwa pembatalan akta kelahiran merupakan kewenangan dan hak dari Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 36/SK/PHI/VI/2020, Perihal Keberatan Terhadap Kutipan Akte Kelahiran AN. Wahyu Budi Orasetyo tanggal 18 Mei 2020 (*vide* Bukti P-10=T-14) yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 19 Mei 2020 (*vide* Bukti T-14) dan telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor 470/154/DUKCAPIL, Perihal: Tanggapan Keberatan Kutipan Akta Kelahiran a.n. Wahyu Budi Prasetyo tanggal 26 Mei 2020 (*vide* Bukti P-11=T-14) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembatalan Akta Kelahiran dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak puas dengan jawaban Tergugat maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya Banding Administratif kepada Atasan Tergugat yaitu Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi melalui Surat Nomor 40/SK/PHI/VI/2020 Perihal Keberatan Terhadap Kutipan Akte Kelahiran AN. Wahyu Budi Prasetyo tanggal 3 Juni 2020 (*vide* Bukti P-2) dan telah ditanggapi melalui surat Nomor 1341/SOSDUKCAPIL-6.2/VI/2020, Perihal: Kutipan Akta Kelahiran An. Wahyu Budi Prasetyo tanggal 8 Juni 2020 (*vide* Bukti P-3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tetap tidak puas dengan jawaban dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi sehingga Para

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, karena Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 19 Maret 2002, tidak cukup beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak dan juga tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas Gugatan Para Penggugat yang tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, bukti-bukti surat, dan keterangan Saksi yang diajukan Para Pihak, diperoleh fakta/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Tergugat menerbitkan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002 tertanggal 06 Maret 2019 tentang Kelahiran atas nama Wahyu Budi Prasetyo di Kuala Tungkal tanggal 15 Februari 2002 anak kesatu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum (*vide* Bukti P-1=T-5);
2. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Kutipan Kedua yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2019 dikarenakan Kutipan Pertamanya hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga dari Kepolisian Sektor Tungkal Ilir Sub Sektor Kota Nomor: 007/C-1/III/2019/SUB SEKTOR KOTA tanggal 4 Maret 2019 (*vide* Bukti T-6);
3. Bahwa saudara kandung dari almarhumah Ummi Kalsum (Para Penggugat) mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kuala

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkal dengan Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2019/PA-Ktl. tanggal 31 Desember 2019 (*vide* Bukti P-4);

4. Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan pembatalan akta kelahiran atas nama Wahyu Budi Prasetyo pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN.KLt tanggal 2 Maret 2020 (*vide* Bukti P-5);

5. Bahwa berdasarkan keterangan Wahyu Budi Prasetyo pada pemeriksaan persiapan tanggal 16 Juli 2020 didapat fakta hukum bahwa Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 165/Um/2002, atas nama Wahyu Budi Prasetyo anak ke Satu dari Suami Raden Andung Wulantara dan Istri Ummi Kalsum, tanggal 19 Maret 2012 (*vide* Bukti T-4) masih dipegang oleh yang bersangkutan sampai saat ini dan tidak pernah kehilangan Kutipan Pertama Akta Kelahiran tersebut (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-3 tanggal 16 Juli 2020);

6. Bahwa Salinan Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002 atas nama Wahyu Budi Prasetyo dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2012 karena Kutipan Pertamanya terdapat kekeliruan data (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sedangkan dalam jawabannya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil Para Pihak, Pengadilan mengacu pada ketentuan Pasal 80 *jo*. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa dan apakah objek sengketa telah sesuai dengan prosedur serta substansi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

A. Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan:

Pasal 1

2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa kewenangan penerbitan kembali register dan akta pencatatan sipil diatur berdasarkan Pasal 90 dan 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

Pasal 90

Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Pasal 91

- (1) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 karena rusak atau hilang;
- (2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* yang merupakan

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Kedua Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Tergugat karena Kutipan Pertamanya hilang, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat *in casu* yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi pencatatan kelahiran pada register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

B. Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan kembali akta pencatatan sipil diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa;
- (4) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pernah menanyakan perihal Akta Kelahiran Wahyu Budhi Prasetyo kepada yang bersangkutan untuk keperluan pendaftaran sekolah namun yang bersangkutan menyatakan bahwa Akta Kelahiran tersebut hilang dan kemudian suami dari Sulasmi, S.Pd. mengajukan penerbitan akta kelahiran baru kepada Tergugat sehingga terbitlah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa penerbitan akta kelahiran tersebut di atas dilakukan oleh Makmur Masykur, S.Pd.I yang merupakan suami dari Sulasmi, S.Pd. (salah satu dari Para Penggugat *a quo*) (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 15 Oktober 2020) dengan membawa persyaratan berupa:

1. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga Nomor: 007/C-1/III/2019/SUB SEKTOR KOTA tanggal 4 Maret 2019 (*vide* Bukti T-6);
2. Permohonan Makmur Masykur, S.Pd. kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat *cq.* Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Perihal Permohonan Pembetulan Akta-akta Catatan Sipil, atas nama Wahyu Budi Prasetyo (*vide* Bukti T-7);

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga No. 1506021803100082, atas nama Raden Andung Wulantara, tanggal 26 Maret 2012 (*vide* Bukti T-8);
4. Kartu Tanda Penduduk NIK: 1506023112520014, atas nama Makmur Masykur, S.Pd.I. (*vide* Bukti T-9);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Oktober 2020 saksi yang bernama Erma Hariyani, S.E. dalam kesaksiannya menyatakan penerbitan kutipan akta kelahiran dengan alasan hilang harus disertai dengan laporan kehilangan dari Kepolisian dan nantinya akan dimasukkan ke dalam catatan pinggir pada akta kelahiran yang dimintakan penerbitan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dan setelah mencermati dokumen persyaratan yang telah diajukan oleh Makmur Masykur, S.Pd.I, maka telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Pasal 92 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah atau dibuktikan sebaliknya oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang merupakan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002 tertanggal 06 Maret 2019 tentang Kelahiran atas nama Wahyu Budi Prasetyo di Kuala Tungkal tanggal 15 Februari 2002 anak kesatu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

C. Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan didapat fakta hukum bahwa Kutipan Pertama Objek Sengketa yaitu Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 165/Um/2002, atas nama Wahyu Budi Prasetyo anak ke Satu dari Suami Raden Andung Wulantara dan Istri Ummi Kalsum, tanggal 19 Maret 2012 (*vide* Bukti T-4) yang dilaporkan hilang oleh Para Penggugat ternyata masih ada pada yang bersangkutan yaitu Wahyu Budi Prasetyo dan telah ditunjukkan kepada Majelis Hakim (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-3 tanggal 16 Juli 2020);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatan dan Replik pada pokoknya mendalilkan untuk keperluan pendaftaran sekolah Wahyu Budi Prasetyo, Para Penggugat telah mencari dan bertanya kepada Wahyu Budi Prasetyo mengenai salinan Akta Kelahiran tersebut, dan Wahyu Budi Prasetyo menyatakan salinan Akta Kelahiran tersebut hilang sehingga kemudian Makmur Masykur, S.Pd.I yang merupakan suami dari Sulasmi, S.Pd. (salah satu dari Para Penggugat *a quo*)

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran yang baru kepada Tergugat dan terbitlah Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002, tertanggal 06 Maret 2019 tentang Kelahiran atas nama WAHYU BUDI PRASETYO di Kuala Tungkal tanggal 15 Februari 2002 anak ke satu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum (*vide* Bukti P-1=T-5), yang mana Kutipan Kedua Akta Kelahiran tersebut sampai saat ini dipegang oleh Sulamsi, S.Pd.;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 165/Um/2002, atas nama Wahyu Budi Prasetyo anak ke Satu dari Suami Raden Andung Wulantara dan Istri Ummi Kalsum, tanggal 19 Maret 2012 (*vide* Bukti T-4) masih dikuasai oleh Wahyu Budi Prasetyo dan digunakan untuk keperluan administrasi yang memerlukan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terdapat dua Kutipan Akta Kelahiran yaitu Bukti T-4 yang dipegang oleh Wahyu Budi Prasetyo dan Bukti P-1=T-5 yang dipegang oleh Sulamsi, S.Pd.;

Menimbang, bahwa pencatatan kelahiran dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.*
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"*

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati kedua Akta Kelahiran tersebut dimana didapat fakta hukum bahwa substansi dari kedua Akta Kelahiran tersebut adalah sama yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 165/Um/2002 yang menerangkan mengenai kelahiran seorang anak laki-laki bernama Wahyu Budi Prasetyo di Kuala Tungkal pada tanggal 15 Februari 2002 yang merupakan anak ke satu dari suami Raden Andung Wulantara dan isteri Ummi Kalsum;

Menimbang, bahwa yang membedakan dari kedua Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah catatan pinggir yang menerangkan peristiwa hukum penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang mana Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 165/Um/2002, atas nama Wahyu Budi Prasetyo anak ke Satu dari Suami Raden Andung Wulantara dan Istri Ummi Kalsum, tanggal 19 Maret 2012 (*vide* Bukti T-4) dipegang oleh yang bersangkutan karena Kutipan Pertamanya terdapat kekeliruan data, sedangkan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002, tertanggal 06

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 tentang Kelahiran atas nama WAHYU BUDI PRASETYO di Kuala Tungkal tanggal 15 Februari 2002 anak ke satu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum (*vide* Bukti P-1=T-5) yang sekarang dipegang oleh Para Penggugat *a quo*, dikeluarkan oleh Tergugat karena Kutipan Pertamanya Hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga Nomor: 007/C-1/III/2019/SUB SEKTOR KOTA, tanggal 04 Maret 2019 (*vide* Bukti T-6);

Menimbang, bahwa hal yang dicatatkan pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Pasal 27 tersebut di atas adalah peristiwa kelahiran yang mencakup nomor Akta Kelahiran, tempat dan tanggal kelahiran, nama anak dan nama orang tua, yang mana jika dihubungkan dengan kedua Kutipan Akta Kelahiran tersebut maka telah memenuhi poin-poin tersebut yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002 yang menerangkan mengenai kelahiran seorang anak laki-laki bernama Wahyu Budi Prasetyo di Kuala Tungkal pada tanggal 15 Februari 2002 yang merupakan anak ke satu dari suami Raden Andung Wulantara dan isteri Ummi Kalsum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi dalam kedua Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah memenuhi aspek substansi sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan dari kedua Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Budi Prasetyo yang diterbitkan oleh Tergugat dikarenakan tercantum di dalamnya peristiwa hukum yang sama;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) salah satunya adalah asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu "*yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang, bahwa dengan adanya dua Kutipan Akta Kelahiran yang memuat substansi yang sama maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai suatu Keputusan Tata Usaha Negara terutama bagi yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga haruslah ditentukan salah satu dari Kutipan Akta Kelahiran tersebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati kedua Kutipan Akta Kelahiran tersebut didapat fakta hukum bahwa Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002, tertanggal 06 Maret 2019 tentang Kelahiran atas nama WAHYU BUDI PRASETYO di Kuala Tungkal tanggal 15 Februari 2002 anak ke satu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum (*vide* Bukti P-1=T-5) diterbitkan karena adanya laporan kehilangan atas Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 165/Um/2002, atas nama Wahyu Budi Prasetyo anak ke Satu dari Suami Raden Andung Wulantara dan Istri Ummi Kalsum, tanggal 19 Maret 2012 (*vide* Bukti T-4), namun fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan dipersidangan bahwa Salinan Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak hilang dan sampai saat ini masih dipegang oleh yang bersangkutan yaitu Wahyu Budi Prasetyo, dan juga Tergugat baru mengetahui hal Salinan Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak hilang setelah adanya perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, oleh karenanya untuk memenuhi asas kepastian hukum mengenai suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002, tertanggal 06 Maret 2019 tentang Kelahiran atas nama WAHYU BUDI PRASETYO di Kuala Tungkal tanggal 15 Februari 2002 anak ke satu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum (*vide* Bukti P-1=T-5) haruslah ditarik kembali oleh Tergugat *a quo* dan kemudian mencoret/menghapus Kutipan Kedua Akta Kelahiran tersebut dari buku pencatatan kelahiran pada register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran serta dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti surat maupun fakta/fakta hukum yang menyatakan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 165/Um/2002, atas nama Wahyu Budi Prasetyo sebagaimana Bukti T-4 telah dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Tergugat, sehingga Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 165/Um/2002, atas nama Wahyu Budi Prasetyo anak ke Satu dari Suami Raden Andung Wulantara dan Istri Ummi Kalsum, tanggal 19 Maret 2012 (*vide* Bukti T-4) masih berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 165/Um/2002, atas nama Wahyu Budi Prasetyo anak ke Satu dari Suami Raden Andung Wulantara dan Istri Ummi Kalsum, tanggal 19 Maret 2012 (*vide* Bukti T-4) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa *a quo* baik dari segi kewenangan,

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur maupun segi substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga cukup beralasan hukum untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menarik kembali Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 165/Um/2002, tertanggal 06 Maret 2019 tentang Kelahiran atas nama WAHYU BUDI PRASETYO di Kuala Tungkal tanggal 15 Februari 2002 anak ke satu laki-laki dari suami Raden Andung Wulantara dan istri Ummi Kalsum dan kemudian mencoret/menghapus Kutipan Kedua Akta Kelahiran tersebut dari buku pencatatan kelahiran pada register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran serta

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.255.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, oleh **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RINALDI ROSBA, S.H.**, dan **LAILATURRAHMAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALKODAR, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

RINALDI ROSBA, S.H.

Ttd.

LAILATURRAHMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ALKODAR, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.:

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-
2.	ATK	Rp	100.000,-
3.	Panggilan	Rp	79.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	30.000,-
5.	Meterai Putusan	Rp	6.000,-
6.	Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	255.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)